

Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung)

Siti Hartatiningsih ^{a,1,*}, Sumarjoko ^{b,2}, Hidayatun Ulfa.

^aINISNU Temanggung, Indonesia;

^bINISNU Temanggung, Indonesia;

^cINISNU Temanggung, Indonesia.

¹hartatiningsih@gmail.com; ²sumarjoko.kusumo@gmail.com; ³hidayatunulfa52@gmail.com.

*Correspondent Author

ARTICLE INFO

Article history

Received:

02-09-2022

Revised:

25-09-2022

Accepted:

24-10-2022

Keywords

Javanese Custom;
The Month of Suro
(*Muharram*);
Wedding
Islamic Law.

ABSTRACT

Talking about Javanese customs, it is no stranger that Javanese customs have a habit, namely the belief in determining the time to carry out an event, for example a wedding celebration. In Javanese custom there is one month that is usually not used in marriage, namely the month of Suro (Muharram). This custom also applies in the village of Sukomarto, Jumo District, Temanggung Regency, although the majority of the people embrace Islam, the community still maintains this hereditary custom. The purpose of this study was to determine the perception of the people of Sukomarto Village on the taboo to marry in the month of Suro (Muharram) and their views of Islamic law. This type of research is field research, the nature of this research is qualitative, this research is included in descriptive analysis research while data collection uses observation, interviews and documentation techniques. The results of this study indicate that the community really respects the month of Suro (Muharram), this is because philosophically in that month there are events or history about the massacre of the Prophet Muhammad's family that caused a sense of admiration and emotion that made the month a very glorified month, In addition, people have the belief that if they hold a celebration in that month, they are afraid that something bad will happen. In addition to marriage, activities that are not carried out in the month of Suro (Muharram) are circumcision, building a house, moving residence (boyongan), seven months (tingkeban). In Islam, marriage or other celebrations in the month of Suro (Muharram) are not prohibited because in Islam there are no bad days and months, even the month of Suro (Muharram) is a very noble month, which makes it unlawful when carrying out a celebration in the month of Suro. (Muharram) and assume that there will be trials or bad events, because this has preceded the will of Allah SWT and includes shirk.

ABSTRAK

Membahas tentang adat Jawa tidak asing lagi bahwa adat Jawa memiliki kebiasaan yaitu keyakinan menentukan waktu dalam melaksanakan suatu hajjat, misalkan hajatan perkawinan. Dalam adat Jawa ada satu bulan yang biasanya tidak digunakan dalam melakukan perkawinan

yaitu bulan Suro (Muharram). Adat ini juga berlaku di desa Sukomarto, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, meskipun mayoritas masyarakatnya memeluk Agama Islam akan tetapi masyarakat masih mempertahankan adat turun temurun tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Sukomarto terhadap pantangan menikah di bulan Suro (Muharram) dan pandangan hukum Islamnya. Jenis penelitian ini yaitu penelitian field research (lapangan), sifatnya penelitian ini yaitu kualitatif, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat menghormati bulan Suro (Muharram), hal ini dikarenakan secara filosofis bulan tersebut terdapat peristiwa-peristiwa atau sejarah tentang pembantaian keluarga Nabi Muhammad SAW yang menimbulkan rasa kagum dan haru yang menjadikan bulan tersebut menjadi bulan yang sangat dimuliakan, selain itu masyarakat memiliki keyakinan jika menggelar hajatan pada bulan tersebut takut terjadi sesuatu yang tidak baik. Selain perkawinan kegiatan yang tidak dilakukan pada bulan Suro (Muharram) ialah khitan, bangun rumah, pindah tempat tinggal (boyongan), tujuh bulanan (tingkeban). Dalam agama Islam melakukan pernikahan atau hajatan lainnya pada bulan Suro (Muharram) tidak dilarang karena dalam Islam tidak ada hari dan bulan yang tidak baik, bahkan bulan Suro (Muharram) termasuk bulan yang sangat mulia, yang menjadikan haram ialah ketika melaksanakan hajatan pada bulan Suro (Muharram) dan beranggapan akan terjadi cobaan atau peristiwa yang tidak baik, karena hal tersebut telah mendahului kehendak Allah SWT dan termasuk perbuatan syirik.

Kata Kunci: adat Jawa; bulan Suro (Muharram); pernikahan; hukum Islam.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license.



Pendahuluan

Pernikahan merupakan perilaku makhluk ciptaan Allah SWT agar kehidupan didunia berkembang baik. Setiap pernikahan tidak hanya didasarkan dengan kebutuhan biologis saja, melainkan sebagai pelaksanaan proses kodrat hidup manusia. Di dalam hukum perkawinan Islam mengandung beberapa unsur pokok yang bersifat kewajiban dan kebutuhan ibadah untuk memenuhi kebutuhan lahir batin.(Santoso, 2016)Pernikahan merupakan perintah sunatullah yang berlaku pada setiap mahluknya.(Tihami & Sahrani, 2010)

Di dalam Syariat Islam ada lima prinsip utama yang harus di pegang yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal, dari kelima prinsip tersebut prinsip agama yang salah satu tujuannya untuk menjaga jalur keturunan atau *hifdzu al nasl*, maka dari itu supaya jalur nasab terjaga harus melalui pernikahan.(Umah, 2020)

Membahas pernikahan maka masyarakat Jawa sangat memperhatikan adat dan tradisi yang terus dipegang dalam menjalani kehidupan, sehingga mereka masih melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh pendahulunya. Maka, masih banyak dijumpai kebiasaan untuk tidak melakukan hajatan pada bulan *Suro* (Muharram), karena bulan tersebut dipercayai orang Jawa sebagai bulan keramat dan bulan yang tidak baik untuk melakukan hajatan.(Sholikhin, 2010) Disetiap daerah memiliki adat masing-masing untuk mengaturnya baik yang bertentangan dengan agama Islam atau tidak. Salah satu daerah yang masih mengikuti adat pantangan perkawinan pada bulan *Suro* (Muharram) yaitu masyarakat di Desa Sukomarto, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, masyarakat di desa ini enggan melakukan pernikahan pada bulan *Suro* (Muharram) karena bulan *Suro* (Muharram) adalah bulan yang dianggap bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan atau hajatan lainnya. Masyarakat setempat mempunyai kepercayaan terhadap perhitungan waktu yaitu hari, atau bulan untuk menentukan pernikahan maupun hajat lainnya. Hajat lain yang juga tidak dilakukan pada bulan

Suro (Muharram) yaitu khitan, *tigkeban* (tujuh bulanan), *boyongan* (pindah tempat tinggal), membangun rumah.

Sedangkan dalam Islam tidak ada bahasan mengenai hari yang baik atau hari yang buruk untuk melaksanakan perkawinan (Purnomo, 2022). Pada dasarnya hari dan bulan dalam satu tahun adalah sama, tidak ada hari atau bulan tertentu yang membahayakan atau membawa musibah, dan keselamatan ataupun musibah hanya kembali kepada Allah SWT. Namun dalam pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat banyak aturan selain aturan syarat dan rukun yang sudah ada dalam hukum Islam. (yuswirman, 2011)

Metode

Jenis penelitian ini yaitu *filed reseach* (lapangan), jenis data yaitu *kualitatif* dan termasuk penelitian *Deskriptif* Analisis yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat tertentu dengan menggambarkan fenomena secara mendetail. Cara mengumpulkan data yaitu dengan observasi (peninjauan lokasi), wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu melakukan reduksi dengan meringkas data yang diperoleh untuk diambil data yang paling penting, teknik selanjutnya yaitu penyajian data (*Display*) dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan disusun menjadi sebuah teks *deskriptif* yang sudah dianalisis datanya. Kemudian teknik yang terakhir yaitu menyimpulkan data (*Verifikasi*) dengan cara mengumpulkan data dari awal hingga akhir untuk disimpulkan dan menentukan apakah terdapat perubahan dalam data atau tidak. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

1. Perkawinan dalam Agama Islam

a. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata نِكَاح dan زَوَاج nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yaitu *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yaitu *wathaa* yang artinya setubuh atau akad yang berari mengadakan perjanjian pernikahan. (Shomad, 2017) Sedangkan menurut istilah ialah akad yang menghalalkan persetubuhan diantara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kalimat yang menunjukkan nikah, menurut peraturan (Yahya et al., 2022) yang ditentukan oleh Islam. (Jarbi, 2019) Sedangkan para ulama fiqh yaitu Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi medefinisikan bahwa perkawinan ialah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dengan akad *lafaz* nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. (Wahyu Wibisana, 2016)

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (Oktarina & Wijaya, 2015)

Al-Qur'an menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau *miitsaqan ghalidhan* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21 yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan isteri-isterimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S An-Nisa: 21). (Widiyanto, 2020)

b. Hukum Perkawinan

Hukum melaksanakan pernikahan dapat berubah tergantung kondisi tertentu, yaitu:

1) Wajib

Perkawinan dihukumi wajib bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya dan memiliki rasa takut jika terjerumus kedalam perbuatan zina.(Cahyani, 2020)

2) Sunah

Hukum perkawinan menjadi sunah apabila seseorang yang telah memiliki matril immaterial tetapi belum memiliki niat untuk menikah dan dapat mengendalikan hawa nafsunya atau tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina.(Suryantoro & Rofiq, 2021)

3) Mubah

Sesorang yang bisa melaksanakan perkawinan tetapi tidak melakukannya karena khawatir akan berbuat zina dan jika melakukan perkawinan tidak akan menyianyikan istrinya. Perkawinan tersebut hanya lakukan untuk memenuhi nafsunya saja bukan untuk menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang tentram.

4) Makruh

Seseorang yang bisa menikah dan dapat menahan nafsunya sehingga tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin, tetapi ia tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban seorang suami.

5) Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila seseorang melaksanakan pernikahan tetapi tidak ada niatan untuk menjalankan kewajiban sebagai suami istri.(Cahyani, 2020)

c. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat melakukan pernikahan yaitu:

- 1) Wali nikah, syarat-syaratnya yaitu laki-laki, dewasa, memiliki hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 2) Saksi nikah, syarat-syaratnya yaitu dua orang laki-laki, hadir saat ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, dewasa, Islam.
- 3) Calon istri, syarat-syaratnya yaitu beragama, perempuan, orangnya jelas, dapat memberi persetujuan, tidak ada halangan pernikahan.
- 4) Calon suami, syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan pernikahan.
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya yaitu ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki, menggunakan kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan tidak boleh berhenti dan jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang melaksanakan ihram, majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.(Rofiq, 2013)

d. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan ada dua macam yaitu larangan perkawinan untuk selamanya dan larangan perkawinan untuk sementara.

1) Larangan perkawinan untuk selamanya

Larangan perkawinan untuk selamanya yaitu seseorang yang untuk selamanya tidak dapat dinikahi karena terdapat halangan, yang diantaranya yaitu:

(a) Karena pertalian nasab

Karena pertalian nasab diantaranya yaitu:

- (1) Dengan orang yang melahirkannya
- (2) Ibu nenek dari garis ibu atau bapak dan seterusnya ke atas.
- (3) Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya garis ke bawah.
- (4) Saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu.
- (5) Saudara perempuan ibu atau bibi
- (6) Saudara perempuan bapak atau bibi
- (7) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung atau kemenakan
- (8) Anak perempuan saudara laki-laki seayah atau kemenakan

- (9) Anak perempuan saudara laki-laki seibu atau kemenakan
 (10) Anak perempuan saudara perempuan sekandung atau kemenakan
 (11) Anak perempuan saudara perempuan seayah atau kemenakan
 (12) Anak perempuan saudara perempuan seibu atau kemenakan
- (b) Karena pertalian kerabat semenda
 Larangan karena pertalian kerabat semenda, yaitu:
 (1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 (2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 (3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya.
 (4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- (c) Karena pertalian sesusuan
 Larangan pernikahan karena pertalian sesusuan yaitu:
 (1) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
 (2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 (3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 (4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 (5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. (Rofiq, 2013)
- (d) Karena sumpah *li'an*
Li'an ialah perceraian yang terjadi karena suami menuduh istrinya berzina dan anak yang ada dikandungannya hasil dari zina (Wonoboyo, 2022), sedangkan istrinya menolak tuduhan tersebut tetapi suaminya tetap menuduh istrinya berzina, maka putuslah hubungan suami istri tersebut untuk selamanya. Suami istri tersebut tidak boleh rujuk atau nikah dengan akad baru dan jika istrinya sedang mengandung saat sumpah *li'an* terjadi maka anak tersebut bukan anak suaminya. (Agus Hermanto, 2016)
- 2) Larangan perkawinan untuk sementara
 Larangan perkawinan yang bersifat sementara yaitu orang-orang yang dilarang untuk dinikahi dalam masa tertentu atau karena ada penghalang yang menjadi sebab dilarang melaksanakan pernikahan, sehingga jika penghalang sudah tidak ada maka boleh melakukan pernikahan. Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah, yaitu:
- (a) Wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain
 Wanita boleh dinikahi setelah tidak terikat hubungan suami istri dengan orang lain dan telah habis masa iddahya. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 24 yang berisi:
- وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
- Artinya: "Diharamkan bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami.
 Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 disebutkan bahwa laki-laki dilarang melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu yaitu perempuan yang masih terikat pernikahan dengan orang lain, wanita yang masih dalam masa iddah dan wanita yang tidak beragama Islam.
- (b) Wanita yang masih dalam masa iddah
 Masa iddah yaitu perempuan yang telah bercerai dari suaminya baik karena kematian maupun karena talak dan wanita yang dalam masa iddah tidak boleh dinikahi. Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 234 disebutkan bahwa masa iddah bagi wanita cerai mati yaitu 4 bulan 10 hari, sedangkan masa iddah karena perceraian yaitu 3 kali suci atau haid. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat Al-Baqoroh ayat 288 yaitu
- "Para istri yang telah diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu tiga kali quru' atau suci atau haid, tidak diperbolehkan mereka menyembunyikan apa yang

ada dirahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menginginkan perbaikan. Mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka, Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”.

Menurut Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai maksud bahwa wanita yang berda dalam masa iddah tidak boleh dinikahi sampai masa iddah itu berakhir.

(c) Wanita yang tidak beragama Islam

Wanita yang tidak beragama Islam tidak boleh dinikahi, hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 221 yang berisi:

“Janganlah kamu menikahi wanita musyrik hingga mereka beriman, sungguh hamba sahaya wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun mereka menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita yang beriman hingga mereka beriman, sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya, Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 75 menyatakan bahwa batalnya perkawinan karena salah satu dari suami atau istri yang keluar dari agama Islam (*murtad*). Kompilasi Hukum Islam memiliki kejelasan dan ketegasan melarang seorang laki-laki menikahi wanita yang bukan beragama Islam.

(d) Menikahi saudara ipar

Saudara ipar adalah saudara wanita dari istri baik sebagai kakak maupun adik, saudara ipar tidak boleh untuk dinikahi karena seorang laki-laki dilarang memadu dua wanita yang bersaudara. Keharaman menikahi dua wanita yang bersaudara terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23 yang berisi:

“Dan memadu dua wanita yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.”

Keharaman menikahi dua wanita yang bersaudara juga dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 41 yang berisi bahwa seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya, yaitu saudara kandung seayah atau seibu dan keturunannya, wanita dengan bibinya atau kemenakennya.(Nurani et al., 2021)

(e) Talak tiga

Seorang laki-laki dilarang menikahi kembali istrinya yang telah ditalak tiga hingga mantan istrinya tersebut dinikahi oleh laki-laki lain, dan hingga ia berpisah dengan suami keduanya karena perceraian atau karena suaminya meninggal dunia, kemudian masa iddahnya telah habis, sebagaimana firman Allah SWT:

“Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki lain.” (QS. Al-Baqoroh ayat 230).(Dr. Musthafa Murad ; Dudi Rosyadi, 2021)

(f) Wanita pezina

Al-Qur'an dengan tegas melarang seorang laki-laki Muslim menikahi wanita pezina, sesuai dengan firman Allah:

“Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.”

Wanita pezina hingga dia bertaubat dari perbuatan zina, dan hingga taubatnya itu benar-benar telah diketahui dengan yakin kemudian masa iddahnya dari laki-laki yang mezinainya telah habis. (Dr. Musthafa Murad ; Dudi Rosyadi, 2021)

(g) Halangan ihram

Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan orang lain, dan tidak boleh melakukan khitbah.” (SABIQ & Penerbit, 2017)

e. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan disyariatkan perkawinan ialah untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup, dan mengikuti sunah Rasulullah SAW. (Syarifuddin, 2006) Hikmah perkawinan ialah untuk menjaga mata dan kemaluan dari perbuatan maksiat, sehingga menjaga kehormatan diri tidak tergoda hawa nafsu dan kerusakan seksualitas. Ini berarti orang yang melaksanakan perkawinan berarti telah berusaha memelihara agama. Sehingga ketakwaan bisa membentengi dirinya dari perbuatan maksiat, dan tidak terjerumus dalam perzinahan. (Manshur et al., 2017)

2. BULAN SURO (MUHARRAM)

a. Pengertian Bulan Suro (Muharram)

Kata *Suro* (Muharram) berasal dari bahasa Arab yaitu *asaro* artinya sepuluh maksudnya yaitu tanggal 10 pada bulan *Suro* (Muharram). Bulan *Suro* (Muharram) (Yahya et al., 2022) merupakan bulan pertama menurut perhitungan tahun Hijriyah, dalam Islam bulan *Suro* (Muharram) dipandang sebagai bulan haram atau suci karena larangan perang terhadap kaum Kafir Quraisy dicabut. Sedangkan untuk kaum Syiah *Suro* (Muharram) merupakan bulan ratapan (*syahr al-nihayah*) atas kematian Husein bin Ali wafat 10 *Suro* (Muharram) 61 H.

Keistimewaan bulan *Suro* (Muharram) adalah adanya peringatan Hijriyah atau tahun baru Islam. Tarikh Hijriyah dihitung sejak hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah Al-Munawarah (622 M). Hijrah Nabi diartikan sebagai perpindahannya umat Muslim dari Makkah Al-Mukarromah ke Madinah Al-Munawarah untuk menjauhkan dari perbuatan dosa. Penetapan bulan hijriyah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab tahun ke-17 setelah Nabi hijrah atau tahun keempat beliau menjadi Khalifah. Perhitungan untuk satu tahun sama dengan 345 hari, kalender ini berdasarkan perubahan posisi bulan, dimana perhitungan Hijriyah lebih pendek 11 hari dari tahun Masehi. (Aryanti, 2020)

Keutamaan yang diperoleh pada bulan *Suro* (Muharram) yaitu dilipatgandakan balasan bagi seorang yang mengerjakan amal perbuatan baik yaitu dengan mengisi amalan sholeh, sehingga seorang hamba akan berlomba-lomba melakukan dan menjaga amal kebaikan, sedangkan perbuatan dosa dan kemaksiatan menjadi lebih besar dosanya dihadapan Allah SWT. (Sholikhin, 2010)

b. Kedudukan Bulan Suro (Muharram)

Bulan *Suro* (Muharram) merupakan salah satu bulan dari empat bulan suci, keempat bulan itu ialah Zulqaidah, Zuhijjah, Muharram, Rajab. Selain keempat bulan tersebut bukan berarti bulan lainnya tidak memiliki kemuliaan. Bulan *Suro* (Muharram) artinya dilarang, karena sebelum datangnya agama Islam, bulan ini dianggap bulan yang suci dan dimuliakan oleh masyarakat Jahiliyah. Pada bulan ini dilarang melakukan peperangan dan bentuk persengketaan lainnya. Kemudian ketika Islam datang kemuliaan bulan haram ditetapkan dan dipertahankan sementara itu tradisi Jahiliyah dihapuskan.

Bulan Muharram sangat Istimewa karena disebut *syahrullah* yaitu bulan Allah, dengan disandarkan pada lafazh Allah, disandarkannya bulan ini pada lafaz *jalalah* Allah menunjukkan keagungan dan keistimewaannya. (Ahmad Khairuddin, 2015) Pada bulan *Suro* (Muharram)

pada bulan ini dianjurkan untuk menunjukkan keagungan bulan tersebut dengan cara tidak berbuat dzolim. (Sholikhin, 2010)

Masyarakat Jawa memandang bulan *Suro* (Muharram) sebagai bulan yang baik tetapi juga sekaligus sebagai bulan yang penuh bahaya, sehingga berbagai pantangan dan ritual mereka lakukan pada bulan *Suro* (Muharram) tersebut. Pada bulan ini, umumnya masyarakat Jawa tidak berani melakukan kegiatan apapun, seperti pernikahan atau hajatan lainnya, dikarenakan takut menimbulkan petaka bagi kehidupan mereka. (Siburian & Malau, 2018)

c. Sebab Bulan *Suro* (Muharram) Disakralkan

Terdapat beberapa alasan mengapa bulan *Suro* (Muharram) disakralkan yaitu bulan *Suro* (Muharram) ialah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bulan ini dinyatakan sebagai bulan para Nabi dan Rasulullah SAW memuliakan bulan tersebut, terutama pada tanggal 10 atau satu hari sebelum atau sesudahnya, pada bulan tersebut Rasulullah SAW menganjurkan berpuasa dan memuliakan anak yatim, serta memperbanyak sedekah. Pada bulan tersebut terdapat cerita yang mengharukan yaitu terjadi banjir bandang dan angin topan dan badai pada zaman Nabi Nuh, pada tanggal 8 *Suro* (Muharram) kapal Nabi Nuh merapat dibukit Judi, gunung Ararat di Turki, pada tanggal 10 *Suro* (Muharram) Nabi Nuh dan pengikutnya turun dari perahu, dan memulai kehidupan. Pada tanggal 1 *Suro* (Muharram) adalah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Rasulullah SAW melakukan hijrah baru dua bulan berikutnya dan pada tanggal 12 Robiul Awal pada tahun 1 H memasuki Madinah, hampir selama 12 hari menempuh perjalanan di malam hari. Akan tetapi ekspedisi hijrah, baik utusan sahabat pendahulu, menjalin kontak dengan penduduk Madinah dan sebagainya dilakukan sejak awal. Beberapa sepupu Nabi diperintahkan untuk memulai gerakan hijrah secara berangsur. Ustman, Hamzah dan Said diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berangkat pada malam tanggal 1 *Suro* (Muharram). (Sholikhin, 2010)

3. PANTANGAN

a. Pengertian, Tujuan dan Dasar Pantangan

Menurut Soekanto, secara umum pantangan adalah larangan yang apabila dilanggar, secara serta merta menimbulkan sanksi negatif yang bersifat supranatural. (Soerjono Soekanto, 1993) Dasar adanya pantangan adalah warisan turun temurun dari nenek moyang. Pantangan diturunkan dari generasi terdahulu yang berisi kearifan kata-kata bijak dan lokal. Ungkapan-ungkapan dalam wujud kata-kata atau kalimat yang berisi pantangan yang berawal dari sebuah kasus baik yang terselesaikan karena dapat dinalar keberadaannya maupun yang cukup diterima karena dipercaya begitu saja, diturunkan antar generasi dalam beberapa situasi tanpa penalaran yang jelas. (Sarmidi, 2015) Tujuan adanya pantangan yaitu untuk mengajarkan nilai-nilai atau norma-norma yang ada dimasyarakat dengan cara menegur, menasihati dan mengingatkan agar bersikap sesuai dengan norma-norma dan bentuk pejagaan moral, bersikap dan berperilaku dalam hidup di masyarakat. (Aisyah, 2020)

4. ANALISIS

Masyarakat di Desa Sukomarto Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung seluruh warga penduduknya beragama Islam, akan tetapi masih memiliki kepercayaan yang diturunkan dari leluhur mengenai pantangan melaksanakan pernikahan pada bulan *Suro* (Muharram), masyarakat tidak berani melakukan pernikahan pada bulan *Suro* (Muharram), karena pada bulan tersebut diyakini masyarakat sebagai bulan yang tidak baik dan sebaiknya tidak digunakan untuk hajatan salah satunya ialah pernikahan. Kepercayaan tersebut telah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat, selain itu masyarakat juga memiliki keyakinan terhadap penentuan waktu untuk melaksanakan pernikahan dan hajatan lainnya. Hajatan yang tidak berani dilakukan pada bulan *Suro* (Muharram) diantaranya yaitu melakukan pernikahan, bangun rumah, khitan, tujuh bulanan (*tingkeban*), dan pindah tempat tinggal (*boyongan*).

Masyarakat di Desa Sukomarto memiliki keyakinan jika ingin melaksanakan hajatan harus dihitung dari segala sesuatunya untuk menentukan hari yang baik, dengan tujuan untuk menghindari sesuatu yang tidak baik dan diyakini membawa keselamatan. Misalkan saja saat

akan melaksanakan pernikahan maka orangtua yang akan menikahkan anaknya harus mencari hari yang dianggap baik. Selain bulan *Suro* (Muharram) waktu yang juga tidak digunakan masyarakat yaitu tidak menggunakan hari saat memperingati kematian keluarga atau saudaranya, selain itu dalam satu tahun dalam kalender Jawa tidak boleh menikahkan dua orang anak, maksudnya salah satu anak harus dinikahkan sebelum masuk bulan *Suro* (Muharram) dan yang satunya dinikahkan setelah bulan *Suro* (Muharram), jika tetap melakukan dalam satu tahun dua orang anak maka masyarakat takut terjadi sesuatu yang tidak baik. Tetapi tidak semua masyarakat mengetahui alasan bulan *Suro* (Muharram) tidak boleh digunakan untuk pernikahan, beberapa hanya mengikuti orang terdahulu saja.

Berbeda pandangan masyarakat dengan tokoh agama di Desa Sukomarto. Menurut tokoh agama di Desa Sukomarto bahwa agama Islam tidak melarang melakukan pernikahan pada bulan *Suro* (Muharram), karena dalam agama Islam tidak ada larangan tentang waktu dalam melaksanakan pernikahan, bahkan bulan *Suro* (Muharram) ialah bulan yang sangat agung dan mulia. Karena bulan *Suro* (Muharram) sangat mulia sehingga dirasa hamba atau manusia tidak pantas atau terlalu lemah jika menyelenggarakan pernikahan dibulan *Suro* (Muharram) ataupun hajat besar lainnya.

Menurut para tokoh agama bulan *Suro* (Muharram) adalah tradisi yang sudah ada sejak dahulu, kemudian tidak menggunakan bulan *Suro* (Muharram) sebagai bulan untuk pernikahan ialah sebagai bentuk penghormatan karena pada bulan tersebut banyak kejadian pedih pada zaman Nabi yang membuat rasa haru. Sayangnya masyarakat menganggap bulan *Suro* (Muharram) sebagai bulan yang tidak baik karena takut terjadi sesuatu yang buruk dalam rumah tangganya, yang mana hal tersebut termasuk perbuatan syirik. Di dalam Al-Qur'an diatur tentang hukum pernikahan dengan jelas, tetapi tidak ada larangan menikah pada bulan *Suro* (Muharram), dan dalam hukum Islam tidak mengatur soal waktu menikah. Pelaksanaan perkawinan menurut Islam tidak ada tuntunan hari, tanggal, bulan, dan tahun untuk menyelenggarakan pernikahan.

Anggapan masyarakat tentang melakukan pernikahan pada bulan *Suro* (Muharram) takut terjadi sesuatu yang tidak baik sangat bertentangan dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنزِّلَ آهَارًا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." (Q.S. Al-Hadid: 22). (Pulungan, 2022)

Dari firman Allah di atas memberi penjelasan bahwa setiap musibah terjadi telah tertulis dalam kitab *Lauhul Mahfuz*, yang berarti semua musibah terjadi atas kehendak Allah.

Mengenai pantangan pernikahan pada bulan *Suro* (Muharram) maka terdapat Hadist tentang larangan mencela waktu yang berbunyi:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

Artinya: Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. (Qs. Al-Jatsiyah: 24). (Pulungan, 2022)

Perbuatan yang beranggapan akan terjadi sesuatu yang tidak baik atau musibah jika melakukan pernikahan pada bulan *Suro* (Muharram) adalah salah satu perbuatan syirik, yang tidak mempercayai bahwa semua terjadi atas kehendak Allah SWT. Misalnya ada orang yang melakukan pernikahan pada bulan *Suro* (Muharram) kemudian mengalami musibah maka musibah itu hanya kebetulan dan memang sudah dikehendaki oleh Allah SWT. Allah SWT tidak menjadikan hari yang tidak baik atau mendatangkan bencana di antara hari-hari yang tujuh. Jika terjadi suatu kecelakaan maupun halangan dalam perkawinan bukanlah karena kesalahan hari atau waktu pelaksanaan pernikahan, melainkan karena kekhilafan orang yang melakukan perkawinan itu sendiri.

Dalam kaitannya larangan nikah pada bulan *Suro* (Muharram) dengan pandangan hukum Islam itu dilihat dari waktunya bahwa dalam praktik nikah pada bulan *Suro* (Muharram) yang

dipermasalahan oleh masyarakat Desa Sukomarto adalah tidak boleh melakukan pernikahan pada bulan *Suro* (Muharram) sedangkan dalam hukum Islam tidak menyebutkan larangan menikah pada waktu bulan *Suro* (Muharram), dalam Islam hanya menyebutkan jika sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan itu sah. Hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan *Suro* (Muharram) yang terjadi karena dalam syariat Islam tidak ada *nash* secara khusus, baik Al-Qur'an maupun Hadist yang menentukan hari tertentu sebagai hari disyariatkannya pernikahan, dan tidak ada juga *nash* yang melarang untuk menikah pada hari-hari tertentu. Islam datang untuk memberikan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah SWT, dan pada dasarnya syariat Islam tidak memberatkan hambaNya.

Simpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Presepsi masyarakat Desa Sukomaerto menghindari pelaksanaan pernikahan di bulan *Suro* yaitu karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pernikahannya jika melaksanakan pernikahan di bulan *Suro*, selain itu masyarakat mengikuti adat kejawaan dan sebagai bentuk menghormati adat yang sudah ada dari zaman dahulu.
2. Menurut hukum Islam tidak ada hari, bulan atau tahun yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan, karena dalam syariat Islam tidak ada *nash* yang membahas tentang penentuan hari, bulan dan tahun tertentu untuk melaksanakan pernikahan baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadits. Semua waktu baik untuk melaksanakan pernikahan kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Agus Hermanto. (2016). *LARANGAN PERKAWINAN: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Aisyah, S. (2020). Makna Dan Fungsi Pamali Masyarakat Sukupaser Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser (the Meaning and Function of Practical Community Interest Paser District Long Acts Paser). *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya*, 10(2), 139. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v10i2.9372>
- Aryanti, R. (2020). Tradisi Satu Suro Di Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. *AL IMAN: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(2), 342-361.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMM Press.
- Dr. Musthafa Murad ; Dudi Rosyadi, L. H. E. O. B. A. I. H. S. M. A. R. (2021). *Tahapan Proses Pernikahan; Rumah keluarga dan Akad Nikah*. Hikam Pustaka.
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut hukum Islam. *Pendais*, 1, 56-68.
- Manshur, A., Press, U. B., & Media, U. B. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Nurani, S. M., Winanengsih, A., & Ida Farida. (2021). Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an. *Jurnal Hukum ...*, 2(2), 45-59.
- Oktarina, L. P., & Wijaya, M. (2015). *227605-Pemaknaan-Perkawinan-Studi-Kasus-Pada-Pe-Ce6Bc1Ef*.
- Pulungan, K. S. (2022). PENENTUAN HARI NIKAH DALAM TRADISI SUKU JAWA KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM MENURUT HUKUM ISLAM. *Hukum Islam*, 5(1), 30.
- Purnomo, E. (2022). *Amorti : Jurnal Studi Islam Interdisipliner Kronik Moderasi Beragama Pesantren dan Etnis Tionghoa di Lasem*. 1(1), 20-31.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- SABIQ, S., & Penerbit, R. (2017). *FIQIH SUNNAH 3*. Republika Penerbit.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412-434.
- Sarmidi, G. (2015). Keberadaan Wacana Pantang Larang Berlaras Gender Sebagai Tradisi Lisan, Fenomena Bahasa, Dan Sastra Lisan Di Indonesia. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 5(1), 553. <https://doi.org/10.21067/jip.v5i1.685>
- Sholikhin, M. (2010). *Misteri bulan Suro: perspektif Islam Jawa*. Narasi.
- Shomad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana.

- Siburian, A. L. M., & Malau, W. (2018). Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Timur Percut Sei Tuan. *Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya*, 2(1), 28–35. <https://doi.org/10.24114/gondang.v2i1.9764>
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2010). *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap*. Rajawali Pers.
- Umah, Habibah Nurul. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 107–125.
- Wahyu Wibisana. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185–193.
- Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 04(01), 103–110. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>
- Wonoboyo, K. (2022). *Amorti : Jurnal Studi Islam Interdisipliner Motif Pernikahan Siri pada Masa Pandemi Tahun 2021 (Studi Kasus. 1(1)*, 11–19.
- Yahya, M. D., Zazimatul, A., & Soliqah, I. (2022). *Amorti : Jurnal Studi Islam Interdisipliner Akulturasi Budaya pada Tradisi Wetonan dalam Perspektif Islam. 1(1)*, 55–67.
- Yuswirman. (2011). *Hukum keluarga: karakteristik dan prospek doktrin Islam dan adat dalam masyarakat matrilineal Minangkabau*. Rajawali Pers.